

ABSTRAK

Proses penyelesaian perkara di pengadilan tidak selalu dilakukan secara manual yaitu para pihak langsung datang ke persidangan tetapi dapat dilakukan secara online. Sehingga saat ini tidak hanya pendaftaran perkara yang dapat dilakukan secara online, namun persidangan juga dapat dilakukan secara elektronik atau e-litigasi. Dimana pemanfaatan teknologi dalam proses persidangan merupakan harapan untuk menjawab permasalahan klasik dalam persidangan yaitu prosedur yang rumit, waktu yang lama dan biaya yang tinggi. Penggunaan teknologi ini juga berguna untuk meningkatkan kinerja pemerintahan menjadi lebih bersih, akurat dan akuntabel.

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan data primer yang didapatkan secara langsung melalui wawancara dengan Hakim dan karyawan Pengadilan Agama Bangkalan yang menangani sidang e-litigasi secara langsung serta data sekunder yang didapatkan peneliti melalui publikasi, informasi, seperti dokumentasi resmi, jurnal, buku-buku, dan sebagainya yang digunakan untuk menunjang dan melengkapi data.

Hasil dari penelitian ini adalah penerapan sidang e-litigasi selama pandemi di Pengadilan Agama Bangkalan tidak mengalami kenaikan yang signifikan, dimana pihak yang berperkara lebih memilih persidangan manual. Dimana faktor yang mempengaruhi dikarenakan para pihak yang berperkara banyak yang tidak menguasai teknologi dan kurangnya sosialisasi terkait sidang e-litigasi. Kedua, tinjauan *Maṣlaḥah Mursalah* termasuk kategori *Maṣlaḥah al-Ḥajiyyat* yang mana sidang e-litigasi tergolong kebutuhan sekunder, karena walaupun tidak menggunakan persidangan e-litigasi tidak akan menimbulkan mudharat yang besar. Dengan adanya sidang e-litigasi para pihak yang berperkara dapat menghemat biaya, waktu dan energi. Sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 pasal 2 yang dimaksudkan sebagai landasan hukum penyelenggaraan administrasi perkara dan persidangan secara elektronik di pengadilan untuk mendukung terwujudnya tertib penanganan perkara yang profesional, transparan, akuntabel, efektif, efisien dan modern dan juga pada ketentuan pasal 2 ayat (4) Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman menyebutkan peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan sehingga terwujudnya tertib administrasi perkara yang professional, transparan, akuntabel, efektif, efisien, dan modern.

Kata Kunci: E-litigasi, *Maṣlaḥah Mursalah*, PERMA No. 1 Tahun 2019, Pandemi Covid-19.

ABSTRACT

The process of resolving cases in court is not always done manually, namely the parties directly come to court but can be done online. So that currently not only case registration can be done online, but trials can also be conducted electronically or e-litigation. Where the use of technology in the trial process is a hope to answer classic problems in the trial, namely complicated procedures, long time and high costs. The use of this technology is also useful for improving government performance to be cleaner, more accurate and accountable.

This type of research uses qualitative research with primary data obtained directly through interviews with judges and employees of the Bangkalan Religious Court who handle e-litigation proceedings directly and secondary data obtained by researchers through publications, information, such as official documentation, journals, books and so on that are used to support and complete the data.

The result of this study is that the implementation of e-litigation trials during the pandemic at the Bangkalan Religious Court did not experience a significant increase, where the litigants prefer manual trials. Where the influencing factors are because many litigants do not master technology and the lack of socialization related to e-litigation trials. Second, the review of Maslahah Mursalah belongs to the Maslahah al-Hajiyyat category where the e-litigation trial is classified as a secondary requirement, because even if it does not use an e-litigation trial, it will not cause great harm. With the existence of an e-litigation trial, the litigants can save costs, time and energy. In accordance with PERMA Number 1 of 2019 article 2 which is intended as a legal basis for the implementation of case administration and electronic trials in court to support the realization of professional, transparent, accountable, effective, efficient and modern case handling as well as in the provisions of article 2 paragraph (4) Law No. 48 of 2009 concerning judicial power states that the judiciary is carried out in a simple, fast and low cost manner so that the realization of professional, transparent, accountable, effective, efficient and modern case administration.

Keywords: E-litigation, Maslahah Mursalah, PERMA No. 1 of 2019, Pandemic Covid-19.